



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
PURWOREJO-KUTOARJO TAHUN 2022-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo Tahun 2022-2041;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PURWOREJO-KUTOARJO TAHUN 2022-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi -kewenangan daerah otonom.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RTR, adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Purworejo, adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo.
15. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
16. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo, yang selanjutnya disingkat RDTR Kawasan Perkotaan, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo.
17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang selanjutnya disingkat KKPR, adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
19. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang selanjutnya disingkat KKKPR, adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok / zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
21. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan / atau persil.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Wilayah Perencanaan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah bagian dari kabupaten dan/ atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.

25. Sub Wilayah Perencanaan, yang selanjutnya disingkat SWP, adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Sub Zona adalah bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
28. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
31. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
32. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman.
34. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
35. Jalan Kolektor Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
36. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
37. Jalan Lokal Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

38. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
39. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
40. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
41. Jalan Masuk dan Keluar Terminal Penumpang adalah seluruh bagian jalan yang digunakan untuk jalur masuk dan keluar kendaraan bermotor umum, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
42. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
43. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
44. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan perkotaan (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
45. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
46. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
47. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
48. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
49. Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disingkat IPAL, adalah sebuah infrastruktur yang dirancang untuk mengelola Air Limbah secara fisika, kimia dan/atau biologi sehingga memenuhi Baku Mutu Air Limbah.
50. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
51. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*, yang selanjutnya disingkat TPS3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan
52. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

53. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
54. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
55. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
56. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
57. Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
58. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
59. Zona Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat Zona RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika
60. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
61. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
62. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan
63. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

64. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
65. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
66. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan jalur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
67. Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan dan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersil.
68. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
69. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disingkat LP2B, adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
70. Sub-Zona Hortikultura (P-2) adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
71. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
72. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
73. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
74. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.

75. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
76. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat, dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Purworejo.
77. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
78. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
79. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3), yang selanjutnya disingkat SPU Skala Kelurahan, adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
80. Zona Campuran (C) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan transportasi sehingga orang dapat tinggal, bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dengan cepat dapat terhubung ke simpul transportasi dalam satu blok yang sama.
81. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) adalah campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat, maka KDB kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% (delapan puluh persen) dan ketinggian bangunan lebih dari 5 (lima) lantai.
82. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2) adalah campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% (tujuh puluh persen) dan ketinggian bangunan 3 (tiga) sampai 5 (lima) lantai.
83. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

84. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
85. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
86. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
87. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
88. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan/atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
89. Sub-Zona Pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
90. Zona Pengelolaan Persampahan (PP) adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
91. Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
92. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
93. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
94. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

95. Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
96. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok /zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
97. Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
98. Tempat Evakuasi Sementara adalah ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir.
99. Tempat Evakuasi Akhir adalah ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
100. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

#### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) WP Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo memiliki luas 6.482,64 (enam ribu empat ratus delapan puluh dua koma enam empat) hektar terdiri atas:
- a. 4 (empat) SWP; dan
  - b. 11 (sebelas) blok.
- (2) SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. SWP A meliputi Kecamatan Purworejo, Kecamatan Loano, dan Kecamatan Banyuurip seluas 2.568,07 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan koma nol tujuh) hektar, terdiri dari:
    1. Kelurahan Pangenrejo;
    2. Kelurahan Kedungsari;
    3. Kelurahan Cangkrepkidul;
    4. Kelurahan Cangkreplor;
    5. Kelurahan Tambakrejo;
    6. Kelurahan Purworejo;
    7. Kelurahan Pangenjuritengah;
    8. Kelurahan Dopleng;
    9. Kelurahan Sindurjan;
    10. Kelurahan Paduroso;
    11. Kelurahan Mranti;
    12. Kelurahan Mudal;
    13. Kelurahan Keseneng;
    14. Kelurahan Baledono;
    15. Kelurahan Borokulon;
    16. Kelurahan Kledungkradenan;
    17. Kelurahan Kledung Karangdalem;
    18. Desa Pakisrejo; dan
    19. Desa Trirejo;
  - b. SWP B meliputi Kecamatan Gebang dan Kecamatan Purworejo seluas 1.033,62 (seribu tiga puluh tiga koma enam dua) hektar, terdiri dari:
    1. Kelurahan Keseneng;
    2. Kelurahan Lugosobo;
    3. Kelurahan Mranti;
    4. Kelurahan Mudal;
    5. Kelurahan Purworejo;
    6. Kelurahan Paduroso;
    7. Desa Seren; dan
    8. Desa Gintungan;

- c. SWP C meliputi Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Bayan dan Kecamatan Purworejo seluas 1.669,16 (seribu enam ratus enam puluh sembilan koma satu enam) hektar, terdiri dari:
    - 1. Kelurahan Kledungkradenan;
    - 2. Kelurahan Kledung Karangdalem;
    - 3. Kelurahan Sucenjuritengah;
    - 4. Kelurahan Sindurjan;
    - 5. Kelurahan Doplang;
    - 6. Desa Dukuhrejo;
    - 7. Desa Botodaleman;
    - 8. Desa Bayan;
    - 9. Desa Grantung;
    - 10. Desa Kalimiru;
    - 11. Desa Candisari; dan
    - 12. Desa Condongsari;
  - d. SWP D meliputi Kecamatan Kutoarjo dan Kecamatan Bayan seluas 1.211,79 (seribu dua ratus sebelas koma tujuh sembilan) hektar, terdiri dari:
    - 1. Kelurahan Semawung Daleman;
    - 2. Kelurahan Semawung Kembaran;
    - 3. Kelurahan Kutoarjo;
    - 4. Kelurahan Bayem;
    - 5. Kelurahan Katerban;
    - 6. Kelurahan Bandung;
    - 7. Desa Bandungrejo;
    - 8. Desa Bandungkidul;
    - 9. Desa Besole;
    - 10. Desa Botodaleman; dan
    - 11. Desa Bayan.
- (3) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUJUAN PENATAAN RUANG

##### Pasal 4

Penataan WP Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo bertujuan untuk mewujudkan ruang WP Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Purworejo yang didukung oleh sektor perdagangan dan jasa skala regional, industri, dan perumahan.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan Limbah B3;
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di SWP A Blok 1.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terletak di:
  - a. SWP B Blok 2;
  - b. SWP C Blok 1; dan
  - c. SWP D Blok 1.

- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kecamatan terletak di:
  - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3;
  - b. SWP B Blok 1;
  - c. SWP C Blok 2 dan Blok 3; dan
  - d. SWP D Blok 2 dan Blok 3.
  
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Jalan Arteri Primer;
  - b. Jalan Kolektor Primer;
  - c. Jalan Kolektor Sekunder;
  - d. Jalan Lokal Primer;
  - e. Jalan Lokal Sekunder;
  - f. Jalan Lingkungan Sekunder;
  - g. Jalan Khusus;
  - h. Jalan Masuk dan Keluar Terminal Penumpang;
  - i. Terminal Penumpang Tipe A;
  - j. Terminal Penumpang Tipe B;
  - k. Terminal Penumpang Tipe C;
  - l. Halte;
  - m. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
  - n. stasiun kereta api.
  
- (2) Jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ruas jalan Prembun (Batas Kabupaten Kebumen) – Kutoarjo melalui SWP D Blok 3;
  - b. ruas jalan Kutoarjo – Bts. Kota Purworejo melalui SWP D Blok 1, SWP D Blok 2, SWP C Blok 1, dan SWP C Blok 3;
  - c. ruas jalan Jln. Lingkar Selatan Purworejo melalui SWP A Blok 3 dan SWP C Blok 1; dan
  - d. ruas jalan Jln. Lingkar Selatan Purworejo–Karangnongko (Jalan Purworejo–DIY) melalui SWP A Blok 3.

- (3) Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ruas jalan Kutoarjo-Bruno melalui SWP D Blok 1 dan Blok 3;
  - b. ruas jalan Kutoarjo-Ketawang melalui SWP D Blok 1;
  - c. ruas jalan Jalan Pahlawan (Lingkar Barat Purworejo) melalui SWP B Blok 1, SWP C Blok 1 dan SWP C Blok 2,;
  - d. ruas jalan Jl. Imam Bonjol (Lingkar Utara Purworejo) melalui SWP A Blok 1, SWP B Blok 1 dan SWP B Blok 2;
  - e. ruas jalan Jl. Ir. H. Juanda melalui SWP A Blok 1;
  - f. ruas jalan *Ringroad* (jalan lingkar) Timur melalui SWP A Blok 1 dan Blok 2;
  - g. ruas jalan Purworejo-Maron melalui SWP A Blok 1;
  - h. ruas jalan Seren-Winong melalui SWP B Blok 1;
  - i. ruas jalan Jl. WR. Supratman melalui SWP A Blok 1 dan Blok 2; dan
  - j. ruas jalan Purworejo – Sibolong melalui SWP A Blok 2.
- (4) Jaringan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ruas jalan Jl. Gatot Subroto melalui SWP A Blok 1;
  - b. ruas jalan Jl. Veteran melalui SWP A Blok 1;
  - c. ruas jalan Jl. A. Yani melalui SWP A Blok 1;
  - d. ruas jalan Jl. Urip Sumoharjo melalui SWP A Blok 1;
  - e. ruas jalan Jl. Brigjend Katamso melalui SWP A Blok 1 dan Blok 3;
  - f. ruas jalan Jl. Jend. Sudirman melalui SWP A Blok 1 dan Blok 3;
  - g. ruas jalan Jl. Tentara Pelajar melalui SWP A Blok 3 dan SWP C Blok 1;
  - h. ruas jalan Jl. Mayjend. Sutoyo melalui SWP A Blok 1;
  - i. ruas jalan Jl. Letjen S. Parman melalui SWP D Blok 1; dan
  - j. ruas jalan Jl. Merpati (Kantor Pos & Stasiun) melalui SWP D Blok 1.
- (5) Jaringan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jalan poros desa dan jalan kabupaten, meliputi:
- a. ruas jalan Katerban – PG. Wijayan melalui SWP D Blok 3;
  - b. ruas jalan Tunggorono-Kaliwatubumi melalui SWP D Blok 3;
  - c. ruas jalan Semawung – Semawung Daleman melalui SWP D Blok 1 dan Blok 3;
  - d. ruas jalan Kutoarjo – Karangduwur melalui SWP D Blok 1;
  - e. ruas jalan Jatingarang – Krandegan melalui SWP D Blok 1;
  - f. ruas jalan Bandungkidul – Jatingarang melalui SWP D Blok 2;
  - g. ruas jalan Bayan – Dungus melalui SWP D Blok 2;
  - h. ruas jalan Bayan – Pucangagung melalui SWP D Blok 2;
  - i. ruas jalan Bayan – Sambeng melalui SWP D Blok 2;
  - j. ruas jalan Batoh – Dewi melalui SWP C Blok 3;
  - k. ruas jalan Grantunglegok – Tanjungrejo melalui SWP C Blok 3;
  - l. ruas jalan Candisari – Sawit melalui SWP C Blok 1 dan Blok 3;
  - m. ruas jalan Candisari – Condongsari melalui SWP C Blok 1;

- n. ruas jalan Kenteng – Bencorejo melalui SWP C Blok 1;
- o. ruas jalan Lengkong – Banyuurip melalui SWP A Blok 3 dan SWP C Blok 1;
- p. ruas jalan Doplang – Sucen melalui SWP C Blok 1 dan Blok 2;
- q. ruas jalan Sambeng – Seren melalui SWP B Blok 1;
- r. ruas jalan Gintungan – Gebang melalui SWP B Blok 1 dan Blok 2;
- s. ruas jalan Sucen – Lugosobo melalui SWP B Blok 1 dan Blok 2;
- t. ruas jalan Gintungan – Jetis melalui SWP B Blok 2;
- u. ruas jalan Mranti – Bulus melalui SWP B Blok 2;
- v. ruas jalan Pangenrejo – Tegalrejo melalui SWP A Blok 3;
- w. ruas jalan Purworejo – Loano melalui SWP A Blok 1;
- x. ruas jalan Tambakrejo – Karangrejo melalui SWP A Blok 2;
- y. ruas jalan Tambakrejo – Sidorejo – Sidomulyo melalui SWP A Blok 2;
- z. ruas jalan Cangkrep – Kedungsari – Ganggeng melalui SWP A Blok 2;
- aa. ruas jalan Cangkrep – Kedungsari melalui SWP A Blok 2; dan
- bb. ruas jalan Kedungsari – Borowetan melalui SWP A Blok 2.

(6) Jaringan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. ruas jalan Jl. Kepodang melalui SWP D Blok 1;
- b. ruas jalan Jl. Blimbingan melalui SWP D Blok 1;
- c. ruas jalan Jl. Wijayakusuma melalui SWP D Blok 1;
- d. ruas jalan Jl. Patuk Gambreng melalui SWP D Blok 1;
- e. ruas jalan Jl. MT. Haryono melalui SWP D Blok 1;
- f. ruas jalan Jl. Tanjunganom melalui SWP D Blok 1;
- g. ruas jalan Jl. Mardihusodo melalui SWP D Blok 1;
- h. ruas jalan Jl. Marditomo melalui SWP D Blok 1;
- i. ruas jalan Jl. Kauman melalui SWP A Blok 1;
- j. ruas jalan Jl. Mangga melalui SWP D Blok 1;
- k. ruas jalan Jl. Wirotaman melalui SWP D Blok 1;
- l. ruas jalan Jl. Wismoaji melalui SWP D Blok 1;
- m. ruas jalan Jl. Tunas Patria melalui SWP D Blok 1;
- n. ruas jalan Doplang – Mranti melalui SWP A Blok 1, SWP B Blok 2, SWP C Blok 1 dan Blok 2;
- o. ruas jalan Jl. Mayjend D.I Panjaitan melalui SWP B Blok 2;
- p. ruas jalan Jl. Letjend Suprpto melalui SWP A Blok 1;
- q. ruas jalan Jl. Agus Salim melalui SWP A Blok 1 dan SWP B Blok 2;
- r. ruas jalan Jl. Kapt. Tendean melalui SWP A Blok 1;
- s. ruas jalan Jl. Letjend Sarwoedi Wibowo melalui SWP A Blok 1 dan SWP B Blok 2;
- t. ruas jalan Dusun Sindurjan melalui SWP A Blok 1 dan SWP C Blok 2;
- u. ruas jalan Jl. Dr. Setya Budi melalui SWP A Blok 1;
- v. ruas jalan Jl. Kartini melalui SWP A Blok 1;
- w. ruas jalan Jl. Dewi Sartika melalui SWP A Blok 1;
- x. ruas jalan Jl. Proklamasi melalui SWP A Blok 1;

- y. ruas jalan Jl. Yudodipuro melalui SWP A Blok 1;
  - z. ruas jalan Jl. Suryo Kusuman melalui SWP A Blok 1;
  - aa. ruas jalan Jl. Sapta Marga melalui SWP A Blok 1;
  - bb. ruas jalan Jl. Ki Mangunsarkoro melalui SWP A Blok 1;
  - cc. ruas jalan Kesatrian melalui SWP A Blok 1;
  - dd. ruas jalan Jl. Pemuda melalui SWP A Blok 1;
  - ee. ruas jalan Jl. Pramuka melalui SWP A Blok 1;
  - ff. ruas jalan Jl. Kol. Sugiyono melalui SWP A Blok 1;
  - gg. ruas jalan Jl. KH. Wahid Hasyim melalui SWP A Blok 1;
  - hh. ruas jalan Jl. KH. Ahmad Dahlan melalui SWP A Blok 1;
  - ii. ruas jalan Jl. Laksamana Yos Sudarso melalui SWP A Blok 1;
  - jj. ruas jalan Jl. Singodranan melalui SWP A Blok 1;
  - kk. ruas jalan Jl. Brigjend Wiyono (Kuncen Krajan) melalui SWP A Blok 1;
  - ll. ruas jalan Jl. Pematangan Hewan melalui SWP A Blok 1; dan
  - mm. ruas jalan Jl. Kyai Brengkel melalui SWP A Blok 1.
- (7) Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tersebar di seluruh WP.
- (8) Jaringan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Jalan Khusus di Zona Pertahanan dan Keamanan yang berada di SWP A blok 1.
- (9) Rencana jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. Jalan Masuk dan Keluar Terminal Penumpang Tipe A di SWP C Blok 1; dan
  - b. Jalan Masuk dan Keluar Terminal Penumpang Tipe B di SWP D Blok 3.
- (10) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa terminal penumpang tipe A yang berada di SWP C Blok 1.
- (11) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan berada di SWP D Blok 3.
- (12) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. Terminal Tipe C Kongsi berada di SWP A Blok 1;
  - b. Terminal Tipe C Kecamatan Purworejo berada di SWP A Blok 1;
  - c. Terminal Non Bus berada di SWP D Blok 1; dan
  - d. Terminal Tipe C Kecamatan Kutoarjo berada di SWP D Blok 1.
- (13) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
- a. Halte BRT Trans Jateng Borobudur – Kutoarjo, meliputi:
    - 1. Halte BRT Simpang Plaza 1 berada di SWP A Blok 1;
    - 2. Halte BRT Simpang Plaza 2 berada di SWP A Blok 1;

3. Halte BRT Perempatan Mranti 1 berada di SWP B Blok 1;
  4. Halte BRT Perempatan Mranti 2 berada di SWP B Blok 2;
  5. Halte BRT Pondok An-Nawawi 1 berada di SWP B Blok 2;
  6. Halte BRT Pondok An-Nawawi 2 berada di SWP B Blok 2;
  7. Halte BRT Simpang Cawang 1 berada di SWP B Blok 1;
  8. Halte BRT Simpang Cawang 2 berada di SWP B Blok 1;
  9. Halte BRT Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Purworejo 1 berada di SWP C Blok 2;
  10. Halte BRT Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Purworejo 2 berada di SWP C Blok 2;
  11. Halte BRT Perempatan Sucen 1 berada di SWP C Blok 2;
  12. Halte BRT Perempatan Sucen 2 berada di SWP C Blok 2;
  13. Halte BRT Gor Sarwo Edi 1 berada di SWP C Blok 1;
  14. Halte BRT Gor Sarwo Edi 2 berada di SWP C Blok 1;
  15. Halte BRT Kampus AKPER 1 berada di SWP C Blok 3;
  16. Halte BRT Kampus AKPER 2 berada di SWP C Blok 3;
  17. Halte Pasar Bandungrejo 1 berada di SWP D Blok 2;
  18. Halte Pasar Bandungrejo 2 berada di SWP D Blok 2;
  19. Halte BRT Alun-alun Kutoarjo berada di SWP D Blok 1;
  20. Halte BRT Stasiun Kutoarjo berada di SWP D Blok 1;
  21. Halte BRT Terminal Kutoarjo berada di SWP D Blok 1; dan
  22. Halte BRT Pukesmas Kutoarjo berada di SWP D Blok 1.
- b. Halte dalam kota meliputi:
1. Halte Alun-Alun Purworejo 1 berada di SWP A Blok 1;
  2. Halte Alun-Alun Purworejo 2 berada di SWP A Blok 1;
  3. Halte RS Tjokronegoro berada di SWP A Blok 3;
  4. Halte AKBID Purworejo berada di SWP A Blok 3;
  5. Halte Kecamatan Bayan berada di SWP D Blok 2;
  6. Halte Ngeposan berada di SWP A Blok 1;
  7. Halte Ngupasan berada di SWP A Blok 1;
  8. Halte PDAM Tirta Perwitasari berada di SWP A Blok 3;
  9. Halte RSUD Amanah Umat Purworejo berada di SWP A Blok 3;
  10. Halte SD Maria Purworejo berada di SWP A Blok 1;
  11. Halte SD N Candisari berada di SWP C Blok 1;
  12. Halte Simpang Tiga Boro berada di SWP A Blok 3;
  13. Halte SMA N 1 Purworejo 1 berada di SWP A Blok 3;
  14. Halte SMA N 1 Purworejo 2 berada di SWP A Blok 3;
  15. Halte SMAN 2 Purworejo berada di SWP D Blok 1;
  16. Halte SMA N 7 Purworejo 1 berada di SWP A Blok 1;
  17. Halte SMA N 7 Purworejo 2 berada di SWP A Blok 1;
  18. Halte SMK N 1 Purworejo berada di SWP C Blok 1;
  19. Halte SMP N 1 Purworejo berada di SWP A Blok 3;
  20. Halte SMP N 15 Purworejo berada di SWP A Blok 3;
  21. Halte SMP N 2 Purworejo berada di SWP A Blok 1;
  22. Halte SMPN 31 Purworejo 1 berada di SWP A Blok 3;
  23. Halte SMPN 31 Purworejo 2 berada di SWP A Blok 1; dan
  24. Halte SMPN 33 Purworejo berada di SWP A Blok 3.

- (14) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, berupa jaringan jalur kereta api ganda (*double track*) Jawa Selatan yang melintasi wilayah Kabupaten melalui:
  - a. SWP A Blok 1;
  - b. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan
  - c. SWP D Blok 1, Blok 2 dan Blok 3.
- (15) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n berupa Stasiun Penumpang, meliputi:
  - a. Stasiun Penumpang sedang berupa Stasiun Purworejo berada di SWP A Blok 1; dan
  - b. Stasiun Penumpang besar berupa Stasiun Kutoarjo berada di SWP D Blok 1.
- (16) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
  - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
  - e. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM); dan
  - f. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan pipa yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan dengan jalur:
  - a. Jalan Arteri Primer Kutoarjo – Perempatan SMK Negeri 1 Purworejo, melalui:
    1. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan
    2. SWP C Blok 1 dan Blok 3;
  - b. Jalan Kolektor Sekunder Perempatan SMK Negeri 1 Purworejo – Pasar Kenteng melalui SWP C Blok 1;

- c. Pasar Kenteng – Condongsari – Kledung Kradenan (jalan lingkaran selatan), melalui:
    - 1. SWP A Blok 1; dan
    - 2. SWP C Blok 1 ; dan
  - d. Jalan lingkaran selatan – SPBU Boro, melalui:
    - 1. SWP A Blok 3; dan
    - 2. SWP C Blok 1.
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP B Blok 2.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) *kilovolt* (kV) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan berada di seluruh WP.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan berada di seluruh WP.
- (6) Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam di dalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan, melalui:
  - a. SWP A Blok 3;
  - b. SWP C Blok 1 dan Blok 3; dan
  - c. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa gardu distribusi yang berada di:
  - a. SWP A Blok 1 dan Blok 3;
  - b. SWP B Blok 2;
  - c. SWP C Blok 1; dan
  - d. SWP D Blok 1.
- (8) Pengembangan gardu distribusi tersebar di seluruh WP.
- (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. jaringan tetap;
  - b. jaringa bergerak terestrial; dan
  - c. jaringan bergerak seluler.
  
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jaringan serat optik berupa jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik melalui ruas jalan di seluruh WP;
  - b. Sentral Telepon Otomat (STO) berada di:
    1. SWP A Blok 1; dan
    2. SWP D Blok 1.
  - c. rumah kabel berada di:
    1. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3;
    2. SWP B Blok 2;
    3. SWP C Blok 1 dan Blok 2; dan
    4. SWP D Blok 1;
  - d. telepon *fixed line* berada di seluruh WP.
  
- (3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun transmisi (sistem televisi) yang berada di:
  - a. SWP A Blok 1; dan
  - b. SWP D blok 1.
  
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), berada di seluruh WP.
  
- (5) Rencana penambahan dan/atau pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS) tersebar di seluruh WP.
  
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
  
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jaringan irigasi primer melalui:
    1. SWP A Blok 1 dan Blok 3;
    2. SWP B Blok 1;
    3. SWP C Blok 1; dan
    4. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3.
  - b. jaringan irigasi sekunder melalui seluruh WP.
  - c. jaringan irigasi tersier melalui:
    1. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3;
    2. SWP B Blok 1 dan Blok 2;
    3. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3; dan
    4. SWP D Blok 2.
  
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di seluruh WP.
  
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pintu air yang berada di seluruh WP; dan
  - b. prasarana irigasi, yang terdapat di:
    1. SWP A Blok 1 dan Blok 3; dan
    2. SWP D Blok 1.
  
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
  - a. unit air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi;
  - d. sumur dangkal;
  - e. sumur pompa;
  - f. terminal air; dan
  - g. bangunan penangkap mata air.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. bangunan pengambil air baku, terdapat di:
    1. SWP A Blok 1; dan
    2. SWP D Blok 1.
  - b. jaringan transmisi air baku berada di seluruh WP.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa instalasi produksi, terdapat di:
  - a. SWP A Blok 3;
  - b. SWP C Blok 1; dan
  - c. SWP D Blok 1.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi, melalui:
  - a. SWP A Blok 2; dan
  - b. SWP D Blok 1.
- (5) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh WP.
- (6) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di seluruh WP.
- (7) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di:
  - a. SWP A Blok 1 dan Blok 3;
  - b. SWP C Blok 1; dan
  - c. SWP D Blok 1.
- (8) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di SWP A Blok 1.

- (9) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3

#### Pasal 12

- (1) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
- sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
  - sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
  - sistem pengelolaan Limbah B3.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan setempat, berada di seluruh WP.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- pipa induk;
  - pipa retikulasi; dan
  - IPAL Kota.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di seluruh WP.
- (5) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di seluruh WP.
- (6) IPAL Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berada di:
- SWP A Blok 2 dan Blok 3; dan
  - SWP D Blok 3.
- (7) Sistem pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
- RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo di SWP A Blok 1;
  - RSU Kasih Ibu di SWP A Blok 1;
  - RSU Amanah Umat di SWP A Blok 3;
  - RS Detasemen Kesehatan Tentara di SWP A Blok 1;
  - RSUD RAA Tjokronegoro di SWP A Blok 3;
  - RSU Purwa Husada di SWP C Blok 1;
  - RSU Palang Biru di SWP D Blok 1;
  - RSU Ananda di SWP C Blok 1;
  - RSU Permata di SWP A Blok 1;
  - RSU Aisyiyah di SWP A Blok 1;
  - RSU Budi Sehat di SWP A Blok 2; dan
  - RS PKU Muhammadiyah di SWP D Blok 1.

- (8) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. TPS3R;
  - b. TPS; dan
  - c. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. TPS3R Trirejo di SWP A Blok 1;
  - b. TPS3R Suronegaran di SWP A Blok 1;
  - c. TPS3R Sindurjan di SWP C Blok 2;
  - d. TPS3R Sibak di SWP A Blok 1;
  - e. TPS3R Dopleng di SWP C Blok 1;
  - f. TPS3R Pangenrejo di SWP A Blok 3;
  - g. TPS3R Kledung Kradenan di SWP C Blok 1;
  - h. TPS3R Bandung di SWP D Blok 1; dan
  - i. TPS3R Kutoarjo di SWP D Blok.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. TPS Asrama 412 di SWP A Blok 1;
  - b. TPS Asrama BTC di SWP A Blok 1;
  - c. TPS Boro Mukti di SWP A Blok 3;
  - d. TPS Boro/Pawuh di SWP A Blok 3;
  - e. TPS Jl. Yudodipuran berada di SWP A Blok 1;
  - f. TPS Kelurahan Purworejo (Kepatihan) di SWP A Blok 1;
  - g. TPS Ksatrian (BPN) di SWP A Blok 3;
  - h. TPS Pasar Baledono di SWP A Blok 1;
  - i. TPS Terminal Kongsi di SWP A Blok 1;
  - j. TPS Pasar Kutoarjo di SWP D Blok 1;
  - k. TPS Pasar Purworejo di SWP A Blok 1;
  - l. TPS Pasar Wirotaman di SWP D Blok 1;
  - m. TPS Pendopo di SWP A Blok 1;
  - n. TPS Perumahan KORPRI Cangkrep di SWP A Blok 2;
  - o. TPS Perumahan Pepabri di SWP A Blok 3;
  - p. TPS Pondok Pesantren Darunnajaa di SWP A Blok 3;
  - q. TPS Pondok Pesantren An-Nawawi di SWP B Blok 2;
  - r. TPS Semawung Kembaran di SWP D Blok 3;
  - s. TPS Pasar Seren di SWP B Blok 1;
  - t. TPS RSUD Amanah Umat di SWP A Blok 3;
  - u. TPS RSUD Purwa Husada di SWP C Blok 1;

- v. TPS RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo di SWP A Blok 1;
  - w. TPS Suronegaran di SWP A Blok 1;
  - x. TPS Tambakrejo (Pasar Pagi Liwung) di SWP A blok 2;
  - y. Transit Depo Kutoarjo di SWP D Blok 1;
  - z. TPS Desa Candisari di SWP C Blok 1; dan
  - aa. TPS Terminal Tipe A Purworejo di SWP C Blok 1.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TPST Kutoarjo di SWP D Blok 1.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

### Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder;
  - c. jaringan drainase tersier; dan
  - d. jaringan drainase lokal.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Mranti-Gintungan-Seren melalui SWP B Blok 1 dan SWP B Blok 2;
  - b. Lugosobo-Sucen Jurutengah melalui SWP B Blok 1 dan SWP C Blok 2;
  - c. Sucen Jurutengah berada di SWP C Blok 2;
  - d. Kledung Kradenan – Kalimiru – Grantung melalui SWP C Blok 1 dan SWP C Blok 3;
  - e. Candisari – Dukuhrejo – Grantung melalui SWP C Blok 1 dan SWP C Blok 3; dan
  - f. Tambakrejo – Kedungsari melalui SWP A Blok 2.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer, berada di seluruh WP.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder berada di seluruh WP.

- (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam berada di:
- a. SWP A Blok 1 dan Blok 2
  - b. SWP B Blok 1;
  - c. SWP C Blok 1 dan Blok 2; dan
  - d. SWP D Blok 1 dan Blok 3.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jalur sepeda; dan
  - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir berada di seluruh WP.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. titik kumpul berupa tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi berada di seluruh WP.
  - b. Tempat Evakuasi Sementara, terdiri atas:
    1. Alun-Alun Purworejo di SWP A Blok 1;
    2. Alun-Alun Kutoarjo di SWP D Blok 1;
    3. Lapangan Kecamatan Purworejo di SWP A Blok 2;
    4. Lapangan Tembak Bayan di SWP D Blok 2;
    5. *Heroes Park* di SWP A Blok 2 ; dan
    6. Lapangan Lugosobo di SWP B Blok 2.
  - c. Tempat Evakuasi Akhir berada di Gelanggang Olahraga (GOR) WR. Supratman di SWP C Blok 1.

- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada pada:
- a. ruas jalan Brigjend. Katamso melalui SWP A Blok 1 dan SWP A Blok 3;
  - b. ruas jalan Jenderal Gatot Subroto melalui SWP A Blok 1;
  - c. ruas jalan A. Yani melalui SWP A Blok 1;
  - d. ruas jalan Jenderal Sudirman melalui SWP A Blok 1 dan SWP A Blok 3;
  - e. ruas jalan Mayjend. Sutoyo melalui SWP A Blok 1;
  - f. ruas jalan Dr. Setya Budi melalui SWP A Blok 1;
  - g. ruas jalan Pemuda melalui SWP A Blok 1;
  - h. ruas jalan Proklamasi melalui SWP A Blok 1;
  - i. ruas jalan Tentara Pelajar melalui SWP C Blok 1;
  - j. ruas jalan Jenderal Urip Sumoharjo melalui SWP A Blok 1;
  - k. ruas jalan Veteran melalui SWP A Blok 1;
  - l. ruas jalan Kutoarjo-Bts. Kota Purworejo melalui SWP D Blok 2, SWP C Blok 3, SWP C Blok 1; dan
  - m. ruas jalan W.R. Supratman melalui SWP A Blok 1 dan Blok 2.
- (5) Rencana pengembangan jalur sepeda berupa penyediaan jalur sepeda menjadi satu ruas dengan jaringan jalan serta dilengkapi dengan marka.
- (6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada:
- a. Alun-Alun Kutoarjo SWP D Blok 1;
  - b. Alun-Alun Purworejo SWP A Blok 1;
  - c. Ruas jalan Dr. Setya Budi melalui SWP A Blok 1;
  - d. Ruas jalan Pahlawan (Lingkar Barat) SWP C Blok 1;
  - e. Ruas jalan Proklamasi melalui SWP A Blok 1;
  - f. Ruas jalan Jenderal A. Yani melalui SWP A Blok 1;
  - g. Ruas jalan Brigjend. Katamso melalui SWP A Blok 1 dan SWP A Blok 3;
  - h. Ruas jalan Dewi Sartika melalui SWP A Blok 1;
  - i. Ruas jalan Diponegoro melalui SWP D Blok 1;
  - j. Ruas jalan Jenderal Gatot Subroto melalui SWP A Blok 1;
  - k. Ruas jalan Jenderal Sudirman melalui SWP A Blok 3, SWP A Blok 1 SWP C Blok 1;
  - l. Ruas jalan K.H Ahmad Dahlan melalui SWP A Blok 1;
  - m. Ruas jalan R.A Kartini melalui SWP A Blok 1;
  - n. Ruas jalan Kawedanan melalui SWP D Blok 1;
  - o. Ruas jalan K.H. Wahid Hasyim melalui SWP A Blok 1;
  - p. Ruas jalan Kolonel Sugiono melalui SWP A Blok 1;
  - q. Ruas jalan Letjend. S. Parman melalui SWP D Blok 1;
  - r. Ruas jalan Mardiusodo melalui SWP D Blok 1;
  - s. Ruas jalan Marditomo melalui SWP D Blok 1;
  - t. Ruas jalan Mayjend. Sutoyo melalui SWP A Blok 1;
  - u. Ruas jalan Melati melalui SWP D Blok 1;

- v. Ruas jalan Letjend. MT. Haryono melalui SWP D Blok 1;
  - w. Ruas jalan Nyi Laos melalui SWP A Blok 1;
  - x. Ruas jalan Pramuka melalui SWP A Blok 1;
  - y. Ruas jalan Suryokusuman melalui SWP A Blok 1;
  - z. Ruas jalan Tanjunganom melalui SWP D Blok 1;
  - aa. Ruas jalan Tentara Pelajar melalui SWP A Blok 3 dan SWP C Blok 1;
  - bb. Ruas jalan Jenderal Urip Sumoharjo melalui SWP A Blok 1;
  - cc. Ruas jalan Veteran melalui SWP A Blok 1;
  - dd. Ruas jalan WR. Supratman melalui SWP A Blok 1 dan SWP A Blok 2;
  - ee. Ruas jalan Yudodipuro melalui SWP A Blok 1; dan
  - ff. Ruas jalan Suronegaran melalui SWP A Blok 1.
- (7) Rencana pengembangan jaringan pejalan kaki berada di seluruh WP.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.j yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### RENCANA POLA RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang WP Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo terdiri atas:
- a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang WP Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Paragraf 1  
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 115,27 (seratus lima belas koma dua tujuh) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 70,05 (tujuh puluh koma nol lima) hektar;
- b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 11,95 (sebelas koma sembilan lima) hektar;
- c. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 11,95 (sebelas koma sembilan lima) hektar; dan
- d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 21,32 (dua puluh satu koma tiga dua) hektar.

Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 127,81 (seratus dua puluh tujuh koma delapan satu) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 49,96 (empat puluh sembilan koma sembilan enam) hektar;
- b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 16,94 (enam belas koma sembilan empat) hektar;
- c. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 25,89 (dua puluh lima koma delapan sembilan) hektar; dan
- d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 35,01 (tiga puluh lima koma nol satu) hektar.

Paragraf 2  
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1);
  - b. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
  - c. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
  - d. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
  - e. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
  - f. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).
  
- (2) Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 85,33 (delapan puluh lima koma tiga tiga) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok 1 dan Blok 2 seluas 68,66 (enam puluh delapan koma enam enam) hektar; dan
  - b. SWP D Blok 1 seluas 16,67 (enam belas koma enam tujuh) hektar.
  
- (3) Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 12,59 (dua belas koma lima sembilan) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok 1 seluas 7,60 (tujuh koma enam nol) hektar;
  - b. SWP C Blok 1 seluas 2,11 (dua koma satu satu) hektar; dan
  - c. SWP D Blok 1 seluas 2,88 (dua koma delapan delapan) hektar.
  
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 12,97 (dua belas koma sembilan tujuh) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 3,59 (tiga koma lima sembilan) hektar;
  - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 2,52 (dua koma lima dua) hektar;
  - c. SWP C Blok 1, dan Blok 2 seluas 1,45 (satu koma empat lima) hektar; dan
  - d. SWP D Blok 1 seluas 5,42 (lima koma empat dua) hektar.
  
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 17,31 (tujuh belas koma tiga satu) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) hektar;
  - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 2,16 (dua koma satu enam) hektar;

- c. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 4,19 (empat koma satu sembilan) hektar; dan
  - d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 6,99 (enam koma Sembilan sembilan) hektar.
- (6) Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, seluas 129,40 (seratus dua puluh sembilan koma empat nol) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 56,66 (lima puluh enam koma enam enam) hektar;
  - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 17,41 (tujuh belas koma empat satu) hektar;
  - c. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 21,32 (dua puluh satu koma tiga dua) hektar; dan
  - d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 34,01 (tiga puluh empat koma nol satu) hektar.
- (7) Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 7,77 (tujuh koma tujuh tujuh) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok 1 dan Blok 3 seluas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar;
  - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 0,61 (nol koma enam satu) hektar;
  - c. SWP C Blok 1 dan Blok 2 seluas 2,21 (dua koma dua satu) hektar; dan
  - d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 3,85 (tiga koma delapan lima) hektar.
- (8) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang terbuka hijau publik.
- (9) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha atau masyarakat dapat menyediakan ruang terbuka hijau publik yang dibangun di luar Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Arahan penyediaan ruang terbuka hijau publik tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Zona Pertanian (P);
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- d. Zona Perumahan (R);
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- f. Zona Campuran (C);
- g. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- h. Zona Perkantoran (KT);
- i. Zona Peruntukan Lainnya (PL);
- j. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
- k. Zona Transportasi (TR); dan
- l. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 1  
Zona Badan Jalan (BJ)

Pasal 22

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas 168,68 (seratus enam puluh delapan koma enam delapan) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 67,44 (enam puluh tujuh koma empat empat) hektar;
- b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 19,72 (sembilan belas koma tujuh dua) hektar;
- c. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 41,65 (empat puluh satu koma enam lima) hektar; dan
- d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 39,88 (tiga puluh sembilan koma delapan delapan) hektar.

Paragraf 2  
Zona Pertanian (P)

Pasal 23

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1); dan
  - b. Sub-Zona Hortikultura (P-2).

- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2.036,38 (dua ribu tiga puluh enam koma tiga delapan) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 701,42 (tujuh ratus satu koma empat dua) hektar;
  - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 366,25 (tiga ratus enam puluh enam koma dua lima) hektar;
  - c. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 693,78 (enam ratus sembilan puluh tiga koma tujuh delapan) hektar; dan
  - d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 274,93 (dua ratus tujuh puluh empat koma sembilan tiga) hektar.
- (3) Sub-Zona Hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 109,55 (seratus sembilan koma lima lima) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok 1 dan Blok 2 seluas 41,17 (empat puluh satu koma satu tujuh) hektar;
  - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 37,20 (tiga puluh tujuh koma dua nol) hektar;
  - c. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 10,56 (sepuluh koma lima enam) hektar; dan
  - d. SWP D Blok 1 dan Blok 2 seluas 20,63 (dua puluh koma enam tiga) hektar.
- (4) Luas Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) yang merupakan LP2B seluas 1874,80 (seribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan nol) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 657,25 (enam ratus lima puluh tujuh koma dua lima) hektar;
  - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 341,34 (tiga ratus empat puluh satu koma tiga empat) hektar;
  - c. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 674,54 (enam ratus tujuh puluh empat koma lima empat) hektar; dan
  - d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 201,68 (dua ratus satu koma enam delapan) hektar.

### Paragraf 3

### Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

### Pasal 24

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c seluas 137,29 (seratus tiga puluh tujuh koma dua sembilan) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 5,60 (lima koma enam nol) hektar;
- b. SWP B Blok 1 seluas 58,64 (lima puluh delapan koma enam empat) hektar;

- c. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 32,52 (tiga puluh dua koma lima dua) hektar; dan
- d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 40,53 (empat puluh koma lima tiga) hektar.

Paragraf 4  
Zona Perumahan (R)

Pasal 25

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
  - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
  - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 148,40 (seratus empat puluh delapan koma empat nol) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok 1 dan Blok 3 seluas 91,06 (sembilan puluh satu koma nol enam) hektar; dan
  - b. SWP D Blok 1 dan Blok 3 seluas 57,35 (lima puluh tujuh koma tiga lima) hektar.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 2.199,46 (dua ribu seratus sembilan puluh sembilan koma empat enam) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 782,07 (tujuh ratus delapan puluh dua koma nol tujuh) hektar;
  - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 436,86 (empat ratus tiga puluh enam koma delapan enam) hektar;
  - c. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 623,67 (enam ratus dua puluh tiga koma enam tujuh) hektar; dan
  - d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 356,86 (tiga ratus lima puluh enam koma delapan enam) hektar.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas 357,79 (tiga ratus lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok 1 dan Blok 2 seluas 208,63 (dua ratus delapan koma enam tiga) hektar;
  - b. SWP B Blok 2 seluas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar;
  - c. SWP C Blok 3 seluas 44,11 (empat puluh empat koma satu satu) hektar; dan
  - d. SWP D Blok 2 dan Blok 3 seluas 104,16 (seratus empat koma satu enam) hektar.

Paragraf 5  
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 26

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1);
  - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2);  
dan
  - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3).
  
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 69,37 (enam puluh empat koma tiga tujuh) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 34,27 (tiga puluh empat koma dua tujuh) hektar;
  - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) hektar;
  - c. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 11,13 (sebelas koma satu tiga) hektar; dan
  - d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 15,99 (lima belas koma sembilan sembilan) hektar.
  
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 30,12 (tiga puluh koma satu dua) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 14,61 (empat belas koma enam satu) hektar;
  - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektar;
  - c. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 4,87 (empat koma delapan tujuh) hektar; dan
  - d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) hektar.
  
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas 28,10 (dua puluh delapan koma satu nol) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 12,85 (dua belas koma delapan lima) hektar;
  - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 3,58 (tiga koma lima delapan) hektar;
  - c. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 4,48 (empat koma empat delapan) hektar; dan
  - d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 7,19 (tujuh koma satu sembilan) hektar.

Paragraf 6  
Zona Campuran (C)

Pasal 27

- (1) Zona Campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1); dan
  - b. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2).
  
- (2) Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 119,17 (seratus sembilan belas koma satu tujuh) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok 1 seluas 77,62 (tujuh puluh tujuh koma enam dua) hektar; dan
  - b. SWP D Blok 1 dan Blok 3 seluas 41,55 (empat puluh satu koma lima lima) hektar.
  
- (3) Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 198,27 (seratus sembilan puluh delapan koma dua tujuh) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 73,40 (tujuh puluh tiga koma empat puluh) hektar;
  - b. SWP B Blok 2 seluas 14,22 (empat belas koma dua dua) hektar;
  - c. SWP C Blok 1 dan Blok 3 seluas 84,91 (delapan puluh empat koma Sembilan satu) hektar; dan
  - d. SWP D Blok 1 dan Blok 3 seluas 25,74 (dua puluh lima koma tujuh empat) hektar.

Paragraf 7  
Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 28

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
  - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
  - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
  
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 6,62 (enam koma enam dua) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok 1 seluas 3,13 (tiga koma satu tiga) hektar;
  - b. SWP C Blok 3 seluas 1,13 (satu koma satu tiga) hektar; dan
  - c. SWP D Blok 1 seluas 2,35 (dua koma tiga lima) hektar.

- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 26,31 (dua puluh enam koma tiga satu) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 15,68 (lima belas koma enam delapan) hektar;
  - b. SWP B Blok 1 seluas 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar;
  - c. SWP C Blok 1 dan Blok 2 seluas 1,41 (satu koma empat satu) hektar; dan
  - d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 8,51 (delapan koma lima satu) hektar.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas 150,92 (seratus lima puluh koma sembilan dua) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 87,26 (delapan puluh tujuh koma dua enam) hektar;
  - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 10,93 (sepuluh koma sembilan tiga) hektar;
  - c. SWP C Blok 1 dan Blok 3 seluas 7,10 (tujuh koma satu nol) hektar; dan
  - d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 45,63 (empat puluh lima koma enam tiga) hektar.

Paragraf 8  
Zona Perkantoran (KT)

Pasal 29

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h seluas 37,73 (tiga puluh tujuh koma tujuh tiga) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 24,09 (dua puluh empat koma nol sembilan) hektar;
- b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 1,15 (satu koma satu lima) hektar;
- c. SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 4,94 (empat koma sembilan empat) hektar; dan
- d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 7,56 (tujuh koma lima enam) hektar.

Paragraf 9  
Zona Peruntukan Lainnya (PL)

Pasal 30

- (1) Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, terdiri atas:
- a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3); dan
  - b. Sub-Zona Pergudangan (PL-6).

- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3,37 (tiga koma tiga tujuh) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok 1 dan Blok 3 seluas 2,07 (dua koma nol tujuh) hektar;
  - b. SWP C Blok 1 seluas 0,20 (nol koma dua) hektar; dan
  - c. SWP D Blok 1 seluas 1,11 (satu koma satu satu) hektar.
- (3) Sub-Zona Pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 78,68 (tujuh puluh delapan koma enam delapan) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok 1 dan Blok 3 seluas 21,41 (dua puluh satu koma empat satu) hektar;
  - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 23,65 (dua puluh tiga koma enam lima) hektar;
  - c. SWP C Blok 1 dan Blok 3 seluas 31,74 (tiga puluh satu koma tujuh empat) hektar; dan
  - d. SWP D Blok 1 dan Blok 3 seluas 1,89 (satu koma delapan sembilan) hektar.

Paragraf 10  
Zona Pengelolaan Persampahan (PP)

Pasal 31

Zona Pengelolaan Persampahan (PP) sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf j berupa TPS3R dan TPST seluas 1,43 (satu koma empat tiga) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 1 dan Blok 3 seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektar;
- b. SWP C Blok 1 dan Blok 2 seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektar; dan
- c. SWP D Blok 1 seluas 1,07 (satu koma nol tujuh) hektar.

Paragraf 11  
Zona Transportasi (TR)

Pasal 32

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf k berupa terminal penumpang dan stasiun kereta api seluas 8,68 (delapan koma enam delapan) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A Blok 1 seluas 1,42 (satu koma empat dua) hektar;
- b. SWP C Blok 1 seluas 0,81 (nol koma delapan satu) hektar; dan
- c. SWP D Blok 1 dan Blok 3 seluas 6,45 (enam koma empat lima) hektar.

Paragraf 12  
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 33

- (1) Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf 1 berupa Komando Distrik Militer 0708 Purworejo, Batalyon Infanteri Mekanis Raider 412/Bharata Eka Sakti, dan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Batalyon C Pelopor.
- (2) Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 57,86 (lima puluh tujuh koma delapan enam) hektar, yang terdapat di:
  - a. SWP A Blok 1 dan Blok 3 seluas 41,08 (empat puluh satu koma nol delapan) hektar;
  - b. SWP C Blok 1 seluas 0,90 (nol koma sembilan nol) hektar; dan
  - c. SWP D Blok 1 dan Blok 2 seluas 15,88 (lima belas koma delapan delapan) hektar.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 34

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang WP Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo merupakan acuan perwujudan rencana Pola Ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian KKKPR untuk menjamin kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Ketentuan Pemanfaatan Ruang WP Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo, memuat:
  - a. KKKPR; dan
  - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua  
KKKPR

Pasal 35

- (1) KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. KKKPR untuk kegiatan berusaha; dan
  - b. KKKPR untuk kegiatan non berusaha.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diterbitkan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR Kawasan Perkotaan.
- (3) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- (4) KKKPR untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui *On Line Single Submission* (OSS) dengan tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR Kawasan Perkotaan; dan
  - c. penerbitan KKKPR.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. koordinat lokasi;
  - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. informasi penguasaan tanah;
  - d. informasi jenis usaha;
  - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
  - f. rencana luas lantai bangunan.
- (6) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. lokasi kegiatan;
  - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
  - d. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
  - e. ketentuan tata bangunan; dan
  - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (7) KKKPR harus dimiliki sebelum pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) KKKPR yang diterbitkan dan/atau tidak diperoleh dengan melalui prosedur yang benar batal demi hukum.

- (9) KKKPR yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.
- (10) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa KKKPR akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
  - b. lokasi program Pemanfaatan Ruang;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana program Pemanfaatan Ruang; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan Limbah B3;
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. perwujudan Zona Badan Air (BJ);
  - b. perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS);
  - c. perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  - d. perwujudan Zona Pertanian (P);
  - e. perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
  - f. perwujudan Zona Perumahan (R);
  - g. perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);

- h. perwujudan Zona Campuran (C);
  - i. perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K);
  - j. perwujudan Zona Perkantoran (KT);
  - k. perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL);
  - l. perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
  - m. perwujudan Zona Transportasi (TR); dan
  - n. perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (5) Lokasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang terdapat pada lingkup WP.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi);
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten); dan
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
  - e. dunia usaha atau swasta;
  - f. kerja sama Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPBU); dan
  - g. masyarakat.
- (8) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:
- a. tahapan pertama pada periode tahun 2022-2026;
  - b. tahapan kedua pada periode tahun 2027-2031;
  - c. tahapan ketiga pada periode tahun 2032-2036; dan
  - d. tahapan keempat pada periode tahun 2037-2041.
- (9) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. rencana pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
  - b. rencana pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - c. rencana pengembangan Pusat Lingkungan Kecamatan.
  
- (2) Rencana pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada SWP A Blok 1, terdiri atas:
  - a. penyusunan materi teknis RTBL Alun-Alun Purworejo (pusat kota Purworejo);
  - b. penataan bangunan dan lingkungan;
  - c. pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
  - d. monitoring penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
  - e. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - f. pembangunan fasilitas pelengkap jalan (*street furniture*) di sekitar kawasan Alun-Alun Purworejo.
  
- (3) Rencana pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. penyusunan materi teknis RTBL Alun-Alun Kutoarjo (pusat kota Kutoarjo);
  - b. pembangunan fasilitas pelengkap jalan (*street furniture*) di sekitar kawasan Alun-Alun Kutoarjo;
  - c. penataan parkir dan sirkulasi sekitar Pasar Kutoarjo dan Terminal Non Bus;
  - d. penataan ruang terbuka hijau publik, penyediaan jaringan pejalan kaki, penyediaan Halte, dan Penataan Ruang bagi kegiatan usaha pedagang kaki lima; dan
  - e. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.
  
- (4) Rencana pengembangan Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. penataan bangunan, ruang terbuka hijau publik serta perdagangan dan jasa di sekitar Alun-Alun Cangkreng;
  - b. penataan bangunan serta perdagangan dan jasa di sekitar Rumah Sakit Amanah Umat Pangenrejo, sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo Sucenjuritengah, sekitar Pasar Seren, dan sekitar Pasar Hewan;
  - c. penataan bangunan, ruang terbuka hijau publik, saluran drainase, pedagang kaki lima, serta kegiatan perdagangan dan jasa sekitar Pasar Purworejo di SWP A Blok 1;

- d. penataan saluran drainase, perdagangan dan jasa, jalur hijau di sekitar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bayan di SWP D Blok 2;
- e. penataan saluran drainase, perdagangan dan jasa, jalur hijau di sekitar Terminal Penumpang Tipe B Kutoarjo di SWP D Blok 3; dan
- f. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas pada Pusat Lingkungan Kecamatan.

#### Pasal 38

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. pengembangan Jalan Arteri Primer;
  - b. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
  - c. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
  - d. pengembangan Jalan Lokal Primer;
  - e. pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
  - f. pengembangan Jalan Lingkungan;
  - g. pengembangan Jalan Khusus;
  - h. pengembangan Jalan Masuk dan Keluar Terminal Penumpang;
  - i. pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;
  - j. pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
  - k. pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
  - l. pengembangan Halte;
  - m. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
  - n. pengembangan stasiun kereta api.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten.
- (3) Pengembangan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. penataan bangunan dan lingkungan sepanjang Jalan Arteri Primer, termasuk penataan *billboard* komersil, baliho, dan bentuk lain yang sejenis;
  - b. pemeliharaan jalan dan infrastruktur pelengkap jalan;
  - c. pengendalian dan penataan bangunan serta kegiatan di sepanjang koridor jalan untuk mengurangi hambatan samping; dan
  - d. penyelenggaraan jalan nasional.
- (4) Pengembangan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. penyediaan infrastruktur pelengkap jalan;
  - b. penataan bangunan dan lingkungan sepanjang Jalan Kolektor Primer, termasuk penataan *billboard* komersil, baliho, dan bentuk lain sejenis;
  - c. pemeliharaan jalan dan infrastruktur pelengkap jalan;

- d. pengendalian dan penataan bangunan serta kegiatan di sepanjang koridor jalan untuk mengurangi hambatan samping;
  - e. pembangunan ruas jalan *Ringroad* (Jalan Lingkar) Timur Purworejo;
  - f. pelebaran jalan menuju standar untuk ruas jalan Seren – Winong; dan
  - g. penyelenggaraan jalan provinsi.
- (5) Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;
  - b. pembangunan jalan;
  - c. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
  - d. rekonstruksi jalan;
  - e. rehabilitasi jalan;
  - f. pemeliharaan berkala jalan;
  - g. pemeliharaan rutin jalan;
  - h. rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
  - i. penyelenggaraan jalan kabupaten.
- (6) Pengembangan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;
  - b. pembangunan jalan;
  - c. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
  - d. rekonstruksi jalan;
  - e. rehabilitasi jalan;
  - f. pemeliharaan berkala jalan;
  - g. pemeliharaan rutin jalan;
  - h. rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
  - i. penyelenggaraan jalan kabupaten.
- (7) Pengembangan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;
  - b. pembangunan jalan;
  - c. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
  - d. rekonstruksi jalan;
  - e. rehabilitasi jalan;
  - f. pemeliharaan berkala jalan;
  - g. pemeliharaan rutin jalan;
  - h. rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
  - i. penyelenggaraan jalan kabupaten.
- (8) Pengembangan Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. perbaikan dan pelebaran Jalan Lingkungan;
  - b. pemeliharaan Jalan Lingkungan; dan
  - c. pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap Jalan Lingkungan.

- (9) Pengembangan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Khusus;
  - b. pembangunan Jalan Khusus;
  - c. penyediaan infrastruktur pelengkap jalan; dan
  - d. pemeliharaan Jalan Khusus.
- (10) Pengembangan Jalan Masuk dan Keluar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. penyusunan dokumen rencana teknis Jalan Masuk dan Keluar Terminal Penumpang;
  - b. pembangunan Jalan Masuk dan Keluar Terminal Penumpang serta penyediaan infrastruktur pelengkap jalan; dan
  - c. pemeliharaan Jalan Masuk dan Keluar Terminal Penumpang.
- (11) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan dokumen rencana teknis Terminal Penumpang Tipe A;
  - b. pembangunan Terminal Penumpang Tipe A; dan
  - c. pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A.
- (12) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan dokumen rencana teknis Terminal Penumpang Tipe B;
  - b. pembangunan Terminal Penumpang Tipe B; dan
  - c. pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B.
- (13) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri atas:
- a. penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan dokumen rencana teknis Terminal Penumpang Tipe C;
  - b. pembangunan Terminal Penumpang Tipe C; dan
  - c. pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C.
- (14) Pengembangan Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri atas:
- a. penyediaan infrastruktur pelengkap Halte BRT Trans Jateng;
  - b. pengembangan Halte perkotaan;
  - c. pemeliharaan Halte Trans Jateng; dan
  - d. pemeliharaan Halte perkotaan.
- (15) Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdiri atas:
- a. penataan bangunan dan lingkungan pada sempadan rel, serta pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau;
  - b. pengamanan perlintasan kereta api sebidang;

- c. pembangunan perlintasan kereta api tidak sebidang;
  - d. pemeliharaan perlintasan kereta api sebidang dan tidak sebidang;
  - e. penetapan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah; dan
  - f. penetapan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah.
- (16) Pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, terdiri atas:
- a. revitalisasi Stasiun Purworejo di SWP A Blok 1;
  - b. pengembangan Stasiun Kutoarjo dan infrastruktur pelengkap stasiun di SWP D Blok 1; dan
  - c. penataan bangunan dan lingkungan di kawasan sekitar stasiun.

#### Pasal 39

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. pengembangan jalur pipa penyalur minyak Cilacap - Yogyakarta I;
- b. pengamanan sekitar pipa penyalur minyak;
- c. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) pada Kawasan Perkotaan;
- d. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terutama pada Zona Perumahan (R) dan Zona Perdagangan dan Jasa (K) yang berada di seluruh WP;
- e. pengembangan jaringan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) di seluruh WP;
- f. pemeliharaan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), dan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) secara berkala;
- g. pemeliharaan gardu listrik di seluruh WP; dan
- h. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Gintungan, SWP B Blok 2.

#### Pasal 40

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan jaringan tetap;
  - b. pengembangan jaringan bergerak terrestrial; dan
  - c. pengembangan jaringan bergerak seluler.
- (2) Pengembangan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan serat optik pada ruas-ruas jalan perkotaan di seluruh WP;

- b. pemeliharaan Stasiun Telepon Otomatis (STO) di SWP A Blok 1 dan SWP D Blok 1;
  - c. pemeliharaan rumah kabel;
  - d. pemeliharaan jaringan telepon *fixed line* di seluruh WP; dan
  - e. pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas.
- (3) Pengembangan jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemeliharaan transmisi (stasiun televisi) di SWP D Blok 1.
- (4) Pengembangan jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. penyusunan rencana induk menara telekomunikasi;
  - b. pengembangan menara telekomunikasi sesuai dengan rencana induk dan jangkauan pelayanan di seluruh WP; dan
  - c. kemitraan dengan pemangku kepentingan.

#### Pasal 41

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. peningkatan jaringan irigasi permukaan di seluruh WP;
- b. rehabilitasi jaringan irigasi permukaan di seluruh WP;
- c. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan di seluruh WP;
- d. pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah;
- e. pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten;
- f. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1.000 (seribu) hektar dalam satu Daerah; dan
- g. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 (seribu) hektar hingga 3.000 (tiga ribu) hektar dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten.

#### Pasal 42

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan melalui *uprating* Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ penambahan sumur dalam terlindungi/*broncaptering*;
- c. perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan;

- d. operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Perkotaan berupa pemeliharaan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Keburejo;
- e. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas daerah kabupaten; dan
- f. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah.

#### Pasal 43

Rencana jaringan air limbah dan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf g, meliputi:

- a. pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat berupa pembangunan tangki septik skala individual;
- b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, terdiri atas:
  - 1. penyusunan rencana induk sistem pembuangan air limbah domestik;
  - 2. penyusunan studi kelayakan dan dokumen rencana teknis pembangunan IPAL skala kawasan/permukiman dan skala kota;
  - 3. Pembangunan IPAL skala kawasan/permukiman dan skala kota; dan
  - 4. Pemeliharaan IPAL skala kawasan dan skala kota.
- c. pengembangan sistem pengelolaan Limbah B3, terdiri atas:
  - 1. pembangunan tempat penyimpanan sementara Limbah B3 di SWP A Blok 1 dan Blok 3; dan
  - 2. pembangunan tempat pengumpulan Limbah B3 dalam Daerah di SWP A Blok 1 dan Blok 3.

#### Pasal 44

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf h, meliputi:

- a. pembangunan TPST di SWP D Blok 1;
- b. peningkatan TPST/TPS3R/TPS di seluruh WP;
- c. pembangunan TPS di SWP B Blok 1 dan SWP D Blok 3; dan
- d. pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sistem persampahan di seluruh WP.

#### Pasal 45

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf i, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem drainase perkotaan berupa rencana induk drainase perkotaan;
- b. pembangunan sistem drainase perkotaan;
- c. peningkatan saluran drainase perkotaan;
- d. rehabilitasi saluran drainase perkotaan;

- e. operasi dan pemeliharaan sistem drainase; dan
- f. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.

#### Pasal 46

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf j, meliputi:

- a. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Daerah melalui penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana;
- b. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui penyediaan kendaraan, alat deteksi dini, dan rambu;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui penyediaan Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir;
- d. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah;
- e. penyediaan jalur sepeda di seluruh WP;
- f. pemeliharaan jalur sepeda di seluruh WP;
- g. pembangunan jaringan pejalan kaki di seluruh WP; dan
- h. pemeliharaan jaringan pejalan kaki di seluruh WP.

#### Pasal 47

Perwujudan Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan tanggul sungai;
- b. pembangunan bangunan perkuatan tebing;
- c. peningkatan tanggul sungai;
- d. peningkatan bangunan perkuatan tebing;
- e. normalisasi/restorasi sungai;
- f. pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan provinsi; dan
- g. operasi dan pemeliharaan sungai.

#### Pasal 48

Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. optimalisasi fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai;
- c. penerapan teknik konservasi tanah dan air daerah aliran sungai;
- d. pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang sepanjang sempadan sungai;

- e. penyediaan ruang terbuka hijau publik pada sempadan sungai, terdiri atas:
  - 1. pemetaan ruang terbuka hijau publik yang akan dikembangkan di sempadan sungai;
  - 2. pengadaan tanah;
  - 3. pembangunan ruang terbuka hijau publik; dan
  - 4. pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau publik.

#### Pasal 49

Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c, meliputi:

- a. penyusunan rencana induk ruang terbuka hijau publik;
- b. pengelolaan ruang terbuka hijau publik;
- c. optimalisasi dan pengembangan taman kelurahan meliputi Taman Brengkelan dan Taman Plaosan; dan
- d. penambahan ruang terbuka hijau publik di seluruh WP.

#### Pasal 50

Perwujudan Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d, meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur lumbung pangan;
- b. penyusunan rencana induk pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas pertanian;
- c. pengelolaan LP2B;
- d. penetapan skema insentif dan disinsentif bagi petani pemilik lahan pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B;
- e. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani meliputi jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi air tanah;
- f. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- g. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan serta sarana pendukungnya; dan
- h. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya, meliputi pembangunan pusat kesehatan hewan dan sarana pendukungnya.

#### Pasal 51

Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf e, meliputi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri;
- c. pengembangan industri dengan tetap menyediakan ruang terbuka hijau dan menyediakan sarana pengolahan limbah terpadu; dan
- d. pengembangan industri kecil dan menengah.

## Pasal 52

Perwujudan Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf f, meliputi:

- a. rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
- b. pembangunan rumah bagi korban bencana;
- c. pembangunan rumah khusus beserta prasarana sarana utilitas umum bagi korban bencana atau relokasi program Daerah;
- d. penyusunan reviu Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK);
- e. penyusunan rencana tapak (*site plan*) dan dokumen rencana teknis peremajaan/pemugaran permukiman kumuh;
- f. perbaikan rumah tidak layak huni;
- g. pelaksanaan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh;
- h. perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- i. perencanaan penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan berupa dokumen perencanaan prasarana sarana utilitas umum perumahan;
- j. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- k. pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi;
- l. peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar;
- m. urusan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
- n. pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
- o. peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- p. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah; dan
- q. pengembangan amenitas pariwisata berbasis *homestay*/desa wisata.

## Pasal 53

- (1) Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf g, meliputi:
  - a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1);
  - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2); dan
  - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3).

- (2) Perwujudan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembangunan gedung perkantoran terpadu di SWP A Blok 3;
  - b. pemeliharaan gedung perkantoran terpadu di SWP A Blok 3;
  - c. pelindungan Cagar Budaya di SWP A Blok 1, meliputi:
    1. Bangunan Masjid Darul Mutaqien Purworejo;
    2. Bangunan Gereja GPIB Purworejo; dan
    3. Kompleks SMA Negeri 7 Purworejo eks *Hoogere Kweekschool*.
  - d. koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Daerah di SWP C Blok 1, meliputi:
    1. pembangunan Sport Center; dan
    2. pemeliharaan GOR Sarwo Edhie Wibowo.
  - e. pengembangan fasilitas pendukung sarana pendidikan tinggi, meliputi:
    1. Kampus STAINU di SWP C Blok 1;
    2. AKPER Kabupaten Purworejo di SWP C Blok 1;
    3. AKBID Bhakti Putra Bangsa Purworejo di SWP A Blok 3;
    4. Universitas Muhammadiyah Purworejo di SWP A Blok 1 dan SWP C Blok 2;
    5. STIE Rajawali di SWP C Blok 3;
    6. Politeknik Sawunggalih Aji di SWP D Blok 1; dan
    7. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Independen Indonesia (STTBII) Purworejo di SWP A Blok 1.
  - f. pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas di seluruh WP;
  - g. pengembangan sarana pendidikan berbasis pesantren di SWP A Blok 1 dan SWP B Blok 2;
  - h. pengembangan ekonomi berbasis pesantren di SWP A Blok 1 dan SWP B Blok 2;
  - i. pembangunan dan pengembangan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman);
  - j. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) kewenangan Daerah, meliputi:
    1. pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya;
    2. pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan;
    3. pengembangan rumah sakit;
    4. rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit; dan
    5. rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan.
  - k. penyediaan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah medis sesuai standar teknis di SWP A Blok 1, Blok 2; dan SWP C Blok 1.

- (3) Perwujudan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, terdiri atas:
    1. penambahan ruang kelas baru;
    2. pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU;
    3. pembangunan ruang unit kesehatan sekolah;
    4. pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah; dan
    5. rehabilitasi gedung sekolah, ruang kelas, ruang guru, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, laboratorium, ruang serba guna/aula, sarana, prasarana dan utilitas sekolah.
  - b. pengembangan sarana pendidikan berbasis pesantren di seluruh WP;
  - c. pengembangan ekonomi berbasis pesantren di seluruh WP;
  - d. pengelolaan Cagar Budaya, terdiri atas:
    1. bangunan Rumah Pemotongan Hewan Purworejo di SWP A Blok 1; dan
    2. bangunan Rumah Pemotongan Hewan Kutoarjo di SWP D Blok 1.
  - e. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) kewenangan Daerah:
    1. pembangunan puskesmas;
    2. pembangunan fasilitas kesehatan lainnya;
    3. pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan;
    4. pengembangan puskesmas;
    5. pengembangan fasilitas kesehatan lainnya;
    6. rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas;
    7. rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya; dan
    8. rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan.
  - f. rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C (fasilitas utama dan pendukung) di SWP D Blok 1; dan
  - g. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan di SWP D Blok 1.
- (4) Perwujudan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengelolaan pendidikan sekolah dasar, terdiri atas:
    1. pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);
    2. penambahan ruang kelas baru;
    3. pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
    4. rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, sarana, prasarana, dan utilitas sekolah.

- b. pembangunan gedung Kelurahan Bandung di SWP D Blok 1;
- c. perlindungan Cagar Budaya bangunan SD Negeri Purworejo di SWP A Blok 1;
- d. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terdiri atas:
  - 1. pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 2. pembangunan sarana, prasarana dan utilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 3. rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru, sarana, prasarana dan utilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 4. pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru, sarana, prasarana dan utilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
  - 5. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) kewenangan Daerah.

#### Pasal 54

Perwujudan Zona Campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf h, meliputi:

- a. penataan bangunan dan lingkungan pada Sub-zona Campuran Kepadatan Tinggi (C-2) di SWP A Blok 1, SWP D Blok 1 dan Blok 3;
- b. penataan parkir, terdiri atas:
  - 1. ruas jalan A. Yani (sekitar Pasar Baledono);
  - 2. ruas jalan Kolonel Sugiono;
  - 3. ruas jalan KH. Ahmad Dahlan; dan
  - 4. ruas jalan Pramuka.
- c. pengembangan ruang terbuka hijau publik;
- d. penyusunan dokumen RTBL Kawasan Simpang Empat Kledung di SWP C Blok 1;
- e. penyusunan dokumen RTBL *Transit Oriented Development* (TOD) Kutoarjo di SWP D Blok 1 dan Blok 3; dan
- f. pengembangan amenitas pariwisata berbasis *homestay*/desa wisata.

#### Pasal 55

Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf i, meliputi:

- a. penyediaan sarana distribusi perdagangan berupa pengembangan Pasar Mati Cangkep di SWP A Blok 2;
- b. fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan, terdiri atas:
  - 1. Pasar Baledono di SWP A Blok 1;
  - 2. Pasar Purworejo di SWP A Blok 1;
  - 3. Pasar Kutoarjo di SWP D Blok 1;
  - 4. Pasar Wirotaman di SWP D Blok 1;
  - 5. Pasar Bandungrejo di SWP D Blok 2;

6. Pasar Hewan Dukuhrejo di SWP C Blok 3;
  7. Pasar Beras Kutoarjo di SWP D Blok 3;
  8. Pasar Kenteng di SWP C Blok 1;
  9. Pasar Sucen Jurutengah di SWP C Blok 2;
  10. Pasar Seren di SWP B Blok 1;
  11. Pasar Lugosobo di SWP B Blok 1; dan
  12. Pasar Pagi Liwung di SWP A Blok 2
- c. pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Daerah, terdiri atas:
1. Hotel Ganesha di SWP A Blok 1;
  2. Hotel Suronegaran di SWP A Blok 1;
  3. Hotel Widuri di SWP A Blok 1;
  4. Hotel Intan di SWP A Blok 1;
  5. Hotel Bagelen di SWP A Blok 1;
  6. Hotel Sanjaya Inn di SWP C Blok 1;
  7. Hotel Sawunggalih di SWP D Blok 1;
  8. Hotel Garuda di SWP D Blok 1;
  9. Hotel Kencana di SWP D Blok 1;
  10. Hotel Massagus di SWP C Blok 1; dan
  11. Hotel Plaza di SWP A Blok 1; dan
- d. penyusunan dokumen RTBL Kawasan Pecinan Purworejo di SWP A Blok 1.

#### Pasal 56

Perwujudan Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf j, meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung Daerah, terdiri atas:
1. pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo di SWP A Blok 1;
  2. pembangunan gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo (eks. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo) di SWP A Blok 1;
  3. pembangunan gedung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo di SWP A blok 1;
  4. pembangunan gedung Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo di SWP C Blok 3;
  5. pembangunan gedung Kelurahan Kledung Karangdalem di SWP C Blok 1;
  6. pembangunan gedung Kelurahan Lugosobo di SWP B Blok 1;
  7. pembangunan gedung Kelurahan Cangkrekidul di SWP A Blok 2;
  8. pembangunan gedung Kelurahan Cangkreplor di SWP A Blok 2;
  9. pembangunan gedung Kelurahan Sucenjurutengah di SWP C Blok 2;
  10. pembangunan gedung Kelurahan Katerban di SWP D Blok 3;
  11. pembangunan gedung pemerintah terpadu di SWP A Blok 3;

12. pembangunan gedung Kelurahan Sindurjan di SWP A Blok 1; dan
  13. pembangunan gedung Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo di SWP A Blok 1.
- b. perlindungan Cagar Budaya, terdiri atas:
    1. bangunan Kantor Bupati dan Wakil Bupati Purworejo di SWP A Blok 1;
    2. bangunan Rumah Dinas Bupati Purworejo di SWP A Blok 1;
    3. bangunan Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo di SWP A Blok 1;
    4. bangunan Museum Tosan Aji di SWP A Blok 1;
    5. bangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo di SWP D Blok 1; dan
    6. bangunan Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo di SWP D Blok 1.
  - c. penataan bangunan dan lingkungan;
  - d. pendayagunaan Cagar Budaya; dan
  - e. penyediaan ruang terbuka hijau.

#### Pasal 57

- (1) Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf k, meliputi:
  - a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3); dan
  - b. Sub-Zona Pergudangan (PL-6).
- (2) Perwujudan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan melalui *uprating* Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ penambahan sumur dalam terlindungi/ *broncaptering*;
  - b. operasi dan pemeliharaan instalasi pengolahan air minum meliputi reservoir, kamar pompa, dan bentuk lain yang sejenis; dan
  - c. pengelolaan dan pengembangan instalasi pengolahan air minum.
- (3) Perwujudan Sub-Zona Pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur pendukung subzona pergudangan di seluruh WP; dan
  - b. penyediaan ruang terbuka hijau.

#### Pasal 58

- Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf l, meliputi:
- a. pemeliharaan TPS3R di SWP A Blok 1 dan Blok 3, serta SWP C Blok 1;
  - b. penyediaan sarana pendukung TPS3R berupa transfer depo di SWP A Blok 1 dan Blok 3, serta SWP C Blok 1;

- c. pemeliharaan TPS eksisting;
- d. penyediaan sarana pengangkutan sampah dari TPS menuju TPST di seluruh WP;
- e. pemeliharaan sarana pengangkutan sampah seluruh WP;
- f. pengembangan dan pemeliharaan TPST di SWP D Blok 1;
- g. pembangunan TPST/TPS3R/TPS; dan
- h. pengelolaan dan pemeliharaan TPST/TPS3R/TPS.

#### Pasal 59

Perwujudan Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf m, meliputi:

- a. perlindungan Cagar Budaya bangunan Stasiun Purworejo di SWP A Blok 1;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan Stasiun Penumpang di SWP A Blok 1 dan SWP D Blok 1;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A di SWP A Blok 1; dan
- d. pengelolaan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B di SWP D Blok 3.

#### Pasal 60

Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf n, meliputi:

- a. perlindungan Cagar Budaya di SWP A Blok 1, terdiri atas:
  - 1. bangunan Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo;
  - 2. bangunan Rumah Dinas Kodim 0708 No. D3;
  - 3. bangunan Rumah Dinas Kodim 0708 No. D4;
  - 4. bangunan Rumah Dinas Kodim 0708 No. E4; dan
  - 5. bangunan Rumah Dinas Kodim 0708 No. E5; dan
- b. penataan bangunan dan lingkungan di seluruh WP.

### BAB VII

#### PERATURAN ZONASI

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 61

- (1) Peraturan zonasi memuat:
  - a. aturan dasar; dan
  - b. materi pilihan.

- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ).

Bagian Kedua  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
dan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 62

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
  - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), yang terdiri atas:
    1. Pemanfaatan Ruang dibatasi secara luasan, dengan Kode T.1;
    2. Pemanfaatan Ruang dibatasi unit untuk kegiatan sejenis, dengan Kode T.2;
    3. pembatasan jam operasional kegiatan, dengan Kode T.3;
    4. pembatasan wilayah operasional kegiatan, dengan Kode T.4; dan
    5. pembatasan hanya untuk skala rumah tangga/mikro, dengan Kode T.5.
  - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), yang terdiri atas:
    1. diwajibkan menyediakan tempat parkir, dengan Kode B.1;
    2. diwajibkan mendapat rekomendasi teknis maupun non teknis dari instansi yang berwenang (Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak/ Dinas Perhubungan, dan instansi sektoral terkait lainnya), dengan Kode B.2;
    3. diwajibkan dengan konstruksi semi permanen dan/atau non permanen, dengan Kode B.3;
    4. sudah terdapat bangunan eksisting, dengan Kode B.4;
    5. diwajibkan memperhatikan nilai estetis sekitarnya dan/atau bebas visual pandang, dengan Kode B.5; dan
    6. tidak mengubah bentang lahan, dengan Kode B.6.
  - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).

- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air (BA);
  - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi:
    1. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1);
    2. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
    3. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
    4. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
    5. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
    6. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)
  - d. Zona Badan Jalan (BJ);
  - e. Zona Pertanian (P), meliputi:
    1. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1); dan
    2. Sub-Zona Hortikultura (P-2);
  - f. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
  - g. Zona Perumahan (R), meliputi:
    1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
    2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
    3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4);
  - h. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
    1. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
    2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan
    3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3);
  - i. Zona Campuran (C), meliputi:
    1. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1); dan
    2. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)
  - j. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
    1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
    2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
    3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)
  - k. Zona Perkantoran (KT);
  - l. Zona Peruntukan Lainnya (PL), meliputi:
    1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3); dan
    2. Sub-Zona Pergudangan (PL-6);
  - m. Zona Pengelolaan Persampahan (PP)
  - n. Zona Transportasi (TR); dan
  - o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan (Matriks ITBX) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.a.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan rinci kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.a.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 63

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
  - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
  - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH); dan
  - d. luas kavling minimum.
  
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
  - a. Zona Badan Air (BA);
  - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi:
    1. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1);
    2. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
    3. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
    4. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
    5. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
    6. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8);
  - d. Zona Badan Jalan (BJ);
  - e. Zona Pertanian (P), meliputi:
    1. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1); dan
    2. Sub-Zona Hortikultura (P-2);
  - f. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
  - g. Zona Perumahan (R), meliputi:
    1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
    2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
    3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4);
  - h. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
    1. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
    2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan
    3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3);
  - i. Zona Campuran (C), meliputi:
    1. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1); dan
    2. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2);
  - j. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
    1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
    2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
    3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3);
  - k. Zona Perkantoran (KT);
  - l. Zona Peruntukan Lainnya (PL), meliputi:
    1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3); dan
    2. Sub-Zona Pergudangan (PL-6);
  - m. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
  - n. Zona Transportasi (TR); dan
  - o. Zona Pertahanan Dan Keamanan (HK).

- (3) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada zona perumahan dengan ketentuan:
  - a. luas kavling minimum pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan tinggi (R-2) dan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) seluas 60 (enam puluh) meter persegi; dan
  - b. luas kavling minimum pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi.
- (4) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 64

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c, berupa garis sempadan bangunan (GSB).
- (2) Garis sempadan bangunan (GSB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan garis sempadan bangunan minimal, meliputi:
  - a. garis sempadan bangunan (GSB) minimal jalan arteri 12,5 (dua belas koma lima) meter;
  - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimal jalan kolektor 7,5 (tujuh koma lima) meter;
  - c. garis sempadan bangunan (GSB) minimal jalan lokal 5,5 (lima koma lima) meter;
  - d. garis sempadan bangunan (GSB) minimal jalan lingkungan primer 3,25 (tiga koma dua lima) meter; dan
  - e. garis sempadan bangunan (GSB) minimal jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 65

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. prasarana lingkungan;
  - b. utilitas perkotaan;
  - c. jaringan pejalan kaki; dan
  - d. ruang terbuka hijau.

- (2) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan jalan lingkungan yang dapat memwadahi pergerakan di dalam sub-zona dengan lebar minimal 4 (empat) meter dan dilengkapi dengan saluran drainase;
  - b. saluran drainase terhubung dengan saluran drainase perkotaan;
  - c. pengelolaan air limbah dapat berupa tangki septik individu atau IPAL komunal;
  - d. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) yang menghasilkan Limbah B3, wajib menyediakan sarana penampungan;
  - e. untuk pengelolaan Limbah B3 pada Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dilakukan berdasarkan standar yang berlaku;
  - f. persampahan dikelola dengan cara melakukan pengangkutan sampah secara berkala;
  - g. jaringan listrik di setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 (sembilan ratus) *kilo watt hour*;
  - h. air bersih yang bersumber dari air permukaan dan/atau perusahaan daerah air minum; dan
  - i. jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel dan nirkabel.
- (3) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. hidran;
  - b. bak sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) dan/atau TPS3R;
  - c. biopori/sumur resapan; dan
  - d. lampu penerangan jalan.
- (4) Ketentuan jaringan pejalan kaki perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jaringan pejalan kaki dengan perkerasan yang dapat meresapkan air dan ramah terhadap difabel; dan
  - b. dilengkapi dengan lampu penerangan.
- (5) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ruang terbuka hijau pada Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total luas kavling; dan
  - b. proporsi luasan ruang terbuka hijau pada Zona Budi Daya mengikuti ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (6) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Ketentuan Khusus

Pasal 66

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. kawasan berorientasi transit;
- c. kawasan tempat evakuasi bencana;
- d. kawasan Cagar Budaya;
- e. kawasan sempadan;
- f. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- g. kawasan LP2B.

Pasal 67

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a berupa kawasan rawan bencana banjir berada di:
  - a. SWP C Blok 3; dan
  - b. SWP D Blok 2.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kegiatan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana harus memperhatikan upaya mitigasi bencana dan dilengkapi dengan sistem peringatan dini kebencanaan, rambu tanda dan arah jalur evakuasi serta titik kumpul tempat evakuasi;
  - b. Pemanfaatan Ruang terbangun Zona Perumahan (R) di kawasan rawan bencana banjir, diarahkan dengan tinggi pondasi minimal 1 (satu) meter di atas permukaan tanah;
  - c. Pemanfaatan Ruang terbangun Zona Perdagangan dan Jasa (K) di kawasan rawan bencana banjir, diarahkan dengan jumlah lantai minimal 2 (dua);
  - d. Pemanfaatan Ruang terbangun pada kawasan rawan bencana banjir wajib menyediakan sumur resapan dan/atau biopori; dan
  - e. Pemanfaatan Ruang terbangun di kawasan rawan bencana banjir memiliki koefisien dasar bangunan (KDB) lebih rendah 10% (sepuluh persen) dari ketentuan subzona sebagai pertimbangan area resapan air.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 68

- (1) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, berada pada SWP D Blok 1 dan Blok 3.
- (2) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kegiatan budi daya terbangun diarahkan sebagai fungsi campuran dengan kepadatan tinggi yaitu kegiatan komersial, perkantoran, kelembagaan, hunian, dan fasilitas umum;
  - b. Pemanfaatan Ruang harus mengutamakan peningkatan kualitas konektivitas (koneksi sederhana, langsung, dan intuitif yang mendukung mobilitas penggunaan menuju, dari, dan di antara stasiun yang bebas kendaraan bermotor dan memiliki sistem penanda yang jelas menuju stasiun dalam kawasan pengembangan);
  - c. Pemanfaatan Ruang perlu mempertimbangkan peningkatan kualitas hidup (pengalaman ruang yang menarik, aman, dan nyaman yang menunjang kebutuhan harian penumpang, pejalan kaki, pekerja, penghuni, dan pengunjung melalui jalan, plaza, ruang terbuka yang dapat memberi kontribusi positif kepada identitas dan karakter kawasan transit terpadu);
  - d. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan (mengurangi dampak buruk pembangunan terhadap lingkungan dengan desain yang ramah lingkungan, penurunan jejak karbon sebagai dampak dari optimalisasi jalan kaki dan bersepeda, pembaruan air dan energi, menjaga ekosistem alam dan kota, serta pengolahan limbah untuk sumber daya baru);
  - e. kegiatan budi daya terbangun yang berada di kawasan berorientasi transit harus mempertimbangkan ketahanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim; dan
  - f. Pemanfaatan Ruang secara komersial harus mempertimbangkan pengembangan ekonomi lokal yang dapat menarik investasi dan peluang kerja baru.
- (3) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 69

- (1) Ketentuan khusus kawasan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, meliputi:
  - a. Tempat Evakuasi Sementara, berada di:
    1. SWP A Blok 1 dan Blok 2;
    2. SWP B Blok 2; dan
    3. SWP D Blok 1 dan Blok 2; dan
  - b. Tempat Evakuasi Akhir, berada di SWP C Blok 1.

- (2) Ketentuan khusus kawasan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pemanfaatan Ruang harus dilengkapi dengan sistem peringatan dini kebencanaan, rambu tanda dan arah jalur evakuasi serta titik kumpul tempat evakuasi;
  - b. Ketersediaan prasarana jalur dan rambu evakuasi dari permukiman ke Tempat Evakuasi Sementara atau Tempat Evakuasi Akhir untuk memudahkan evakuasi; dan
  - c. Pemanfaatan Ruang di Tempat Evakuasi Akhir perlu memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, mandi-cuci-kakus (MCK), listrik, pos kesehatan, pos komunikasi, sekolah, rumah ibadah, dan pos koordinasi alur komando.
- (3) Ketentuan khusus kawasan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 70

- (1) Ketentuan khusus kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, berada di:
  - a. SWP A Blok 1; dan
  - b. SWP D Blok 1.
- (2) Ketentuan khusus kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pemanfaatan Ruang harus mempertimbangkan upaya pelestarian bangunan; dan
  - b. kegiatan budi daya terbangun harus memperhatikan estetika lingkungan dan visual pandang kawasan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan khusus kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 71

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, meliputi:
  - a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan
  - b. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
  - a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3;
  - b. SWP B Blok 1;
  - c. SWP C Blok 1 dan Blok 3; dan
  - d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3.

- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan permukiman eksisting di kawasan sempadan sungai sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dan tidak menambah luasan;
  - b. diperbolehkan bersyarat bangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum;
  - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan;
  - d. tidak diperbolehkan pada tanggul sungai untuk menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
  - e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
  - f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan dan semua jenis usaha peternakan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
- a. SWP A Blok 1 dan Blok 3;
  - b. SWP B Blok 2.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan untuk mendirikan bangunan untuk kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan mata air dengan tidak berpotensi mengganggu kelestarian mata air;
  - b. diperbolehkan bersyarat untuk pertanian, perikanan, kegiatan peternakan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait secara langsung pemanfaatan sumber mata air dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mencemari air dan/atau mengganggu fungsi kawasan;
  - c. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan permukiman eksisting di kawasan sempadan mata air sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dengan tidak menambah luasan, tidak merusak lingkungan, tidak mencemari air dan/atau mengganggu fungsi kawasan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lebih rinci mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 72

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f, berada di SWP A Blok 1 dan Blok 3.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- diperbolehkan mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan;
  - diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
  - diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan budi daya secara selektif sesuai fungsi kawasan;
  - diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan dengan mempertimbangkan faktor keamanan penduduk yang ada disekitarnya;
  - tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan; dan
  - seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang harus memperoleh izin dari instansi yang menangani bidang pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 73

- (1) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g seluas 1.874,80 (seribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan nol) terdapat di:
- SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 657,25 (enam ratus lima puluh tujuh koma dua lima) hektar;
  - SWP B Blok 1 dan Blok 2 seluas 341,34 (tiga ratus empat puluh satu koma tiga empat) hektar;
  - SWP C Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 674,54 (enam ratus tujuh puluh empat koma lima empat) hektar; dan
  - SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 seluas 201,68 (dua ratus satu koma enam delapan) hektar.

- (2) Ketentuan khusus kawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. diperbolehkan untuk kegiatan pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan;
  - b. diperbolehkan pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan pertanian berupa pengembangan irigasi;
  - c. diperbolehkan kegiatan yang tidak mengurangi luasan LP2B serta tidak merusak fungsi lahan dan kualitas tanah serta tidak merusak jaringan irigasi; dan
  - d. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan tanaman pangan yang merupakan LP2B, kecuali untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 74

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf f, berupa pemberian insentif dan disinsentif sesuai dengan ketentuan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan insentif diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan disinsentif diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat melalui instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
  - a. keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. pengurangan retribusi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;

- g. kemudahan prosedur perizinan;
  - h. penyediaan infrastruktur (prasarana dan sarana); dan/atau
  - i. penghargaan.
- (6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. pengenaan kompensasi; dan
  - d. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (7) Tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 75

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) berupa *bonus zoning*.
- (2) *Bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada Zona Perdagangan dan Jasa (K), Zona Perkantoran (KT), dan Zona Campuran (C), yang terdapat di:
- a. SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3;
  - b. SWP B Blok 1 dan Blok 2;
  - c. SWP C Blok 1 dan Blok 3; dan
  - d. SWP D Blok 1, Blok 2, dan Blok 3.
- (3) Bentuk kompensasi dari penerapan *bonus zoning* meliputi:
- a. penyediaan ruang terbuka hijau publik;
  - b. penyediaan infrastruktur; atau
  - c. penyediaan fasilitas umum dan sosial.
- (4) Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN

Pasal 76

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerja sama antar wilayah, dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, Perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di wilayahnya.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan permintaan dari Bupati.
- (5) Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan Penataan Ruang dinilai berpotensi menimbulkan:
  - a. kerawanan sosial;
  - b. gangguan keamanan;
  - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.
- (6) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 78

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang wilayah Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
  - a. Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin dan dapat diperpanjang;
  - b. Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
    1. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang belum dilaksanakan pembangunannya, wajib menyesuaikan dengan fungsi zona dan subzona berdasarkan Peraturan Bupati ini;
    2. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan mempunyai batas waktu, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin, dengan ketentuan apabila izin akan diperpanjang harus sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
    3. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak mempunyai batas waktu, harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin Pemanfaatan Ruang atau KKKPR.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2022 NOMOR 1 SERI E NOMOR 1